
**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI
DESA SUKALAKSANA KECAMATAN SUKAKARYA
KABUPATEN BEKASI**

Rofiuddin

Universitas Singaperbangsa Karawang
E-mail: rofiuddin1609@gmail.com

Diterima:

23 Juni 2021

Direvisi:

02 Juli 2021

Disetujui:

15 Juli 2021

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD ialah lembaga yang mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan bekerja sama atau sebagai mitra kerja Kepala desa. Anggota-anggota BPD merupakan perwakilan dari masyarakat desa yang dipilih dengan cara demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Data diambil dari narasumber yang ditetapkan berdasarkan teknik *data display*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPD dalam melaksanakan fungsi yang pertama yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, telah dilaksanakan sesuai dengan fungsinya. Sedangkan, dalam melaksanakan fungsi yang kedua yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, telah dilaksanakan sesuai dengan fungsinya namun masih terdapat kendala. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa BPD Desa Sukalaksana telah melaksanakan fungsinya namun masih terdapat kendala dan belum optimal.

Kata Kunci: *Badan Permusyawaratan Desa, Fungsi Pengawasan, Desa Sukalaksana*

Abstract

The Village Consultative Body, or (in Indonesian: Badan Permusyawaratan Desa / BPD), is an entity that optimizes village government administration and collaborates with or as a working partner of the Village Head. Members of the BPD are democratically chosen representatives of the local community. This study employs a descriptive method with a qualitative approach. The following data gathering methods were used: literature review, observation, interviews, and documentation. Data is gathered from sources that have been determined using data visualization techniques. The research findings indicate that the BPD's performance in carrying out the first function, namely debating and agreeing on the draft village regulation with the village head, was in line with its role. Meanwhile, in carrying out the second duty, which is to accommodate and channel the village community's ambitions, has been carried out according to its function but there are still obstacles. According to the study's findings, the Sukalaksana Village BPD looks to have carried out its functions, but there are still hurdles and it is not optimum..

Keywords: *Village Consultative Body, Supervision, Sukalaksana Village*

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah mengatur (Isriawaty, 2015) dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta menjalankan otonomi seluas-luasnya. Amanat tersebut telah dilaksanakan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengubah paradigma pemerintahan dengan mengedepankan peran daerah dalam melaksanakan pembangunan (Iskandar, 2018). Dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota dan ayat (2) daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa.

Kedudukan Desa dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kuat tercermin dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah telah memberikan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunannya sehingga masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Dengan harapan akselerasi hasil-hasil pembangunan dapat segera diwujudkan dan berdayaguna dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat desanya. Dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa agar dapat mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di lingkungan Kabupaten Bekasi. Dinyatakan dalam Pasal 2 pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dan Pasal 4 Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa. Seperti halnya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ada lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Apabila ditelaah kembali fungsi BPD membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala desa serta melakukan pengawasan kinerja Kepala desa dalam Pasal 85 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa, perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sangat strategis karena BPD merupakan perwujudan lembaga demokratis sebagai unsur penyelenggara dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan representasi wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Namun, menurut pengamatan peneliti khususnya di Desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi fungsi dan peran BPD belum optimal. Misalnya, apakah ada aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan RPJMDes, penyelenggaraan musyawarah BPD, penyelenggaraan musyawarah desa, koordinasi dengan

Pemerintah Desa, dan Pembahasan Peraturan Desa. Selain itu, masih banyaknya masyarakat Desa yang kurang mengetahui mengenai pelaksanaan fungsi BPD karena sosialisasi yang kurang menyeluruh, kemudian terlalu banyaknya aspirasi masyarakat Desa yang ditampung oleh BPD setiap tahunnya terhitung mulai dari tahun 2017 – 2019, namun masih banyak aspirasi masyarakat Desa yang belum dapat tersalurkan dalam proses penyusunan RPJMDes. Hal ini dapat dilihat peran dan fungsi BPD di Desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, pada tahun 2017-2019, sebagaimana tabel berikut :

Fungsidan Tugas BPD	Tahun			Keterangan
	2017	2018	2019	
	Jumlah			
1. Aspirasi masyarakat Desa yang ditampung BPD	70	70	70	Desa Sukalaksana terdiri dari 14 RT dan setiap RT dipilih 2 aspirasi masyarakat untuk disalurkan dalam proses penyusunan RPJMDes
2. Aspirasi masyarakat Desa yang disalurkan/masuk dalam proses penyusunan RPJMDes	28	28	28	Masuk dalam proses penyusunan RPJMDes: • tahun 2017 6 aspirasi; • tahun 2018 8 aspirasi; • tahun 2019 9 aspirasi.
3. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa	4	4	4	Seluruhnya terlaksana
4. Pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa	48	48	48	Terlaksana (setiap minggu desa)
5. Pelaksanaan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa	1	1	1	Seluruhnya terlaksana

Gambar 1. Pelaksanaan Fungsi dan Tugas BPD di Desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, pada tahun 2017-2019

Dari Gambar 1 di atas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan fungsi dan tugas BPD di Desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, pada tahun 2017-2019, sebagai berikut:

1. Aspirasi masyarakat Desa yang ditampung BPD yaitu setiap satu RT diberi kesempatan mengajukan lima usulan. Di Desa Sukalaksana terdiri dari 14 RT. Usulan yang diterima dipilih berdasarkan prioritas dan setiap RT hanya ditampung dua aspirasi. Pada tahun 2017-2019, aspirasi masyarakat 5 yang diterima BPD sejumlah 70 aspirasi setiap tahunnya dan aspirasi yang tertampung pada tahun 2017-2019 hanya sebanyak 28 aspirasi setiap tahunnya;
2. Aspirasi masyarakat Desa yang disalurkan/masuk dalam proses penyusunan RPJMDes dipilih lagi dengan memprioritaskan aspirasi yang berkaitan antara lain dengan pembangunan sehingga aspirasi yang masuk dalam proses penyusunan RPJMDes pada tahun 2017 sebanyak 6 aspirasi, tahun 2018 sebanyak 8 aspirasi, dan tahun 2019 sebanyak 9 aspirasi;
3. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan dilakukan desa, pada tahun 2017-2019 dilaksanakan dalam setiap musyawarah Desa dengan sebanyak 4 kali setiap tahunnya;
4. Pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala desa, pada tahun 2017-2019 pengawasan kinerja kepala desa dilaksanakan oleh BPD setiap minggu desa atau sebanyak 48 kali setiap tahunnya;

5. Pelaksanaan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pada tahun 2017-2019 dilaksanakan setiap satu tahun sekali dan seluruhnya terlaksana.

Metode Penelitian

Menurut Sugiyono bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Asmawati, 2018). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Selanjutnya, mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Selain itu, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan didukung dengan data primer dan data sekunder (Habsy, 2017). Data primer didapatkan dengan cara observasi dan wawancara para informan. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi literatur, dokumen, buku, atau data-data ditempat penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan desa di desa Sukalaksana, Kecamatan Suakarya, Kabupaten Bekasi. Adapun jumlah informan yang sudah ditetapkan oleh peneliti sejumlah 5 orang, sebagaimana tabel dibawah berikut :

No.	Informan	Jumlah
1	KetuaBadan Permusyawaratan Desa SukalaksanaKecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi	1
2	Kepala Desa SukalaksanaKecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi	1
3	Lembaga Kemasyarakatan Desa Masyarakat Desa Sukalaksana (Rukun Tetangga).	1
4	Kepala Dusun di Desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi	1
5	Masyarakat Desa Sukalaksana	1
Jumlah		5

Gambar 2. Daftar Informan

Hasil dan Pembahasan

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, sebagaimana dintakan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian BPD mempunyai fungsi, yaitu:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala desa.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, berdasarkan keputusan Bupati Bekasi Nomor 141/Kep-241-BPMPD/2012, telah ditetapkan jumlah unsur pimpinan dan anggota BPD di Desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi sebanyak 9 (sembilan) orang.

Dalam pelaksanaan fungsi pertama, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala desa. Rancangan peraturan yang diusulkan setiap tahunnya berturut-turut yaitu pada tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019 sebanyak 4

rancangan peraturan, berhasil ditetapkan menjadi peraturan desa di Desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi. Dalam pelaksanaan fungsi kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Pada tabel 1.1 disebutkan bahwa selama 3 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019 sebanyak 28 aspirasi masyarakat yang ditampung oleh BPD, tetapi yang masuk dalam proses penyusunan RPJMDes pada tahun 2017 dari 28 aspirasi masyarakat yang ditampung, hanya sebanyak 6 aspirasi yang disalurkan, begitu juga pada tahun 2018, dari 28 aspirasi masyarakat yang ditampung, hanya sebanyak 8 aspirasi yang disalurkan, sedangkan pada tahun 2019 dari 28 aspirasi yang tertampung, hanya sebanyak 9 aspirasi yang disalurkan. Sedangkan, pada fungsi ketiga, selama 3 tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 yang setiap tahunnya BPD telah melaksanakan pengawasan kinerja Kepala desa sebanyak 48 kali setiap minggu desa.

Selain Menjalankan Ketiga Fungsi BPD Tersebut, BPD Harus Melakukan Evaluasi Terhadap Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Selanjutnya Disingkat LKPPD Yang Merupakan Laporan Kepala desa Kepada BPD Atas Capaian Pelaksanaan Tugas Kepala desa Dalam Satu Tahun Anggaran, Sebagaimana Dinyatakan Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 48.

Fungsi BPD pertama yaitu pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa diselenggarakan oleh BPD. Sebelum pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan antara BPD dan Kepala desa, biasanya dilakukan pembahasan dalam musyawarah internal BPD paling lama 10 hari kerja sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD di Desa Sukalaksana, diperoleh pemahaman bahwa dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, dalam setahun BPD dan Kepala desa melakukan pembahasan rancangan peraturan Desa sebanyak empat kali dalam setahun. Setiap tahun yaitu tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 masing-masing dilakukan sebanyak empat kali. Kemudian dalam setiap rancangan Peraturan Desa yang dibahas akan disepakati bersama (PUTRO, 2019). Dalam proses perancangan Peraturan Desa tentu sudah pasti ada perbedaan pendapat, namun kami selalu mengutamakan musyawarah sehingga dapat mencapai kesepakatan bersama. Karena tujuannya adalah untuk memajukan Desa Sukalaksana.

Kepala desa Sukalaksana menyatakan terkait tugas BPD yang pertama, yaitu BPD membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala desa. Hasil wawancara menunjukkan setiap rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai Kepala desa dan diusulkan oleh BPD kepada pemerintah desa, selalu terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Masyarakat Desa untuk mendapat masukan yang baik dari masyarakat desa dan agar hasil rancangan peraturan desa sesuai dengan kehendak bersama dalam setahun kepala desa bersama BPD melakukan pembahasan rancangan peraturan desa sebanyak empat kali dan apabila ada kendala selalu diselesaikan dengan musyawarah (Prasetya, 2016). Kemudian dalam setiap rancangan peraturan desa yang dibuat tidak ada warga desa yang keberatan atas rancangan peraturan desa dan apabila ada warga desa yang merasa keberatan atas rancangan peraturan desa pasti pihak pemerintah desa bersama BPD akan melakukan penjelasan serta memberikan pemahaman kepada warga desa tersebut.

Keterangan dari kepala desa ini didukung dengan pernyataan ketua RT 3 Dusun 3 mengenai fungsi BPD yang pertama yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Setiap rancangan peraturan desa yang dibuat selalu dikonsultasikan dengan masyarakat Desa khususnya RT, karena mengenai informasi atau aturan apapun yang dibuat selalu dibahas dan di musyawarahkan dalam minggu desa

yang dilaksanakan setiap hari kamis dan dari pihak RT akan menyampaikan kepada masyarakat dalam lingkungan RT (DOLOH, 2018). Namun terkadang banyak juga masyarakat tidak mengetahui rancangan peraturan desa yang dibuat dan dibahas oleh BPD bersama kepala desa karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat desa dalam setahun biasanya dikonsultasikan kepada masyarakat desa sebanyak empat kali atau tergantung dari pihak desa sendiri. Untuk masukan biasanya hanya berupa persetujuan maupun penolakan dari warga dalam lingkungan RT mengenai rancangan peraturan yang dibuat.

BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Suwirsa, Atmadja, SE, & Sulindawati, 2016). Dapat dikatakan bahwa aspirasi masyarakat sangat melekat dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa dan pelayanan pada umumnya tentu tidak lepas dari ungkapan harapan dan kebutuhannya (Langoy, 2016). Tentu BKD sangat mengharapkan beragam aspirasi masyarakat, sebab menjadi salah satu sumber masukan dalam penyusunan rancangan peraturan desa yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Tentu tidak semua aspirasi masyarakat yang sudah ditampung oleh BPD dapat disalurkan. Hasil wawancara dengan Ketua BPD menunjukkan bahwa dalam setiap tahun aspirasi masyarakat yang ditampung oleh BPD sebanyak 70 aspirasi, dimana dari total 70 aspirasi tersebut dibagi ke dalam 14 RT yang ada di Desa Sukalaksana, sehingga total keseluruhan aspirasi yang tersalurkan sebanyak 28 aspirasi setiap tahun. Dalam setiap RT dipilih dua aspirasi masyarakat untuk disalurkan dalam proses penyusunan RPJMDes. Jenis aspirasi yang paling banyak diberikan masyarakat desa biasanya mengenai pembangunan desa seperti perbaikan jalan, masalah saluran irigasi, dan sarana olahraga. Sejauh ini kendala yang dihadapi dalam penyaluran aspirasi masyarakat adalah banyaknya aspirasi dari masyarakat yang ingin disalurkan namun tidak memungkinkan untuk seluruhnya tersalurkan. Cara BPD dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak mungkin seluruh aspirasi yang masuk dapat disalurkan seluruhnya.

Fungsi BPD yang ketiga adalah melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Menurut Ketua BPD Desa Sukalaksana, BPD melakukan pengawasan kinerja kepala desa setiap minggu atau musyawarah Desa. Kemudian selain itu, BPD juga melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap satu tahun sekali (Langoy, 2016; Roza & Arliman, 2017). BPD belum pernah menemukan ketidaksesuaian kinerja kepala desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena apa yang dilakukan dan dilaksanakan telah sesuai dengan aturan.

Sedangkan menurut Ketua RT 3 Dusun 3 mengenai fungsi BPD yang ketiga yaitu cara yang dilakukan masyarakat desa dalam mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan ikut serta dalam setiap proses program yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan dengan melihat dampak baik maupun dampak buruk yang dirasakan oleh masyarakat desa. Selama ini untuk masyarakat sendiri belum menemukan ketidaksesuaian mengenai kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Hanya saja mengenai pelaksanaan pembangunan desa seperti perbaikan jalan terkadang masyarakat tidak sabar menunggu prosesnya.

BPD dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, harus bekerja sama atau sebagai mitra kerja kepala desa, fungsi BPD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 yang dinyatakan dalam Pasal 31, BPD mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja kepala desa (Apriani & Sakban, 2018). Hasil penelitian mengenai pelaksanaan

fungsi BPD di Desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, dianalisis dengan menggunakan fungsi pengawasan yang dikemukakan oleh (Masuara, 2014) bahwa pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dari hasil wawancara, dapat dijelaskan bahwa kinerja BPD dalam melaksanakan fungsi yang pertama yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, telah dilaksanakan sesuai dengan fungsinya. Di mana setiap rancangan peraturan desa yang dibuat dan disepakati oleh BPD bersama kepala desa terlebih dahulu dikonsultasikan dan disampaikan kepada masyarakat Desa Sukalaksana agar mendapatkan masukan dari masyarakat desa (Prasetya, 2016). Untuk rancangan peraturan desa yang telah disepakati dan ditetapkan oleh BPD bersama Kepala desa pada tahun 2017 – 2019 masing-masing sebanyak empat peraturan desa.

Sedangkan Kinerja BPD dalam melaksanakan fungsi yang kedua yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, telah dilaksanakan sesuai dengan fungsinya namun masih terdapat kendala. Hal tersebut berkaitan dengan fungsi pengawasan yang dikemukakan oleh George R. Terry (2006, p. 395) bahwa pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Setiawan & Safri, 2016). Di mana aspirasi masyarakat desa yang ditampung oleh BPD sudah dapat tersalurkan dalam RPJMDes, namun belum seluruhnya dapat tersalurkan karena banyaknya aspirasi masyarakat yang masuk. Hal tersebut membuat masyarakat desa mempertanyakan mengenai aspirasinya yang tidak tersalurkan, sehingga BPD harus memberikan penjelasan kepada masyarakat desa mengenai hal tersebut.

Sementara itu, kinerja BPD dalam melaksanakan fungsi yang ketiga yaitu melakukan pengawasan kinerja kepala desa, telah dilaksanakan sesuai dengan fungsinya. Hal tersebut berkaitan dengan fungsi pengawasan yang dikemukakan bahwa pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dimana BPD dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala desa dengan cara melakukan evaluasi setiap satu tahun sekali dan setiap minggu desa dilaksanakan, BPD beserta lapisan masyarakat desa belum menemukan ketidaksesuaian mengenai kinerja Kepala desa (Adha & Ernawati, 2016).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa fungsi BPD yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa dalam melaksanakan fungsi pertama, sebelum BPD membahas dan menyepakati setiap Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala desa, terlebih dahulu dikonsultasikan dan disampaikan kepada masyarakat desa Sukalaksana untuk mendapatkan masukan sebagai bahan masukan bagi BPD pada saat rapat pembahasan. Namun, masih ada masyarakat desa Sukalaksana yang belum mengetahui mengenai rancangan peraturan desa yang dibahas dan disepakati oleh BPD bersama Kepala desa sukalaksana karena sosialisasinya belum dilakukan secara menyeluruh. dalam melaksanakan fungsi yang kedua, sebelum BPD menyalurkan aspirasi masyarakat desa Sukalaksana ke dalam RPJMDes, terlebih dahulu BPD menampung seluruh aspirasi masyarakat desa Sukalaksana, kemudian memilih dan mempertimbangkan dengan skala prioritas dari sekian banyak aspirasi yang akan

diajukan kepada pemerintahan desa untuk disalurkan dalam proses penyusunan RPJMDes dalam melaksanakan fungsi ketiga, sebelum BPD melakukan pengawasan kinerja Kepala desa Sukalaksana sekali setahun, BPD selalu menghadiri dan sekaligus melakukan evaluasi pada saat pelaksanaan minggon desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini Kepala desa Sukalaksana. Hasil pengawasan masyarakat desa Sukalaksana terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa belum menemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. Hasil pengawasan melalui pelaksanaan minggon desa maupun masyarakat desa Sukalaksana dapat dikatakan cukup baik karena program dan atau kegiatan pemerintahan desa selalu mengikuti peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, BPD di desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi perlu melakukan sosialisasi dan terus meningkatkan pengawasan kinerja secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat desa Sukalaksana mengenai Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama Kepala desa Sukalaksana, agar dalam pelaksanaannya tidak menemui hambatan atau protes dari Masyarakat Desa Sukalaksana.

Bibliografi

- Adha, Ari Hanafi, & Ernawati, Ernawati. (2016). *Pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu*. Riau: Riau University.
- Apriani, Reka, & Sakban, Abdul. (2018). Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 34–44.
- Asmawati, Hanifah (Universitas Mulawarman). (2018). Strategi Pengembangan Usaha Dengan Metode Analisis Swot Pada Usaha Laundry. *EJournal Administrasi Bisnis*.
- DOLOH, ASMA. (2018). *Peranan Sistem Informasi Manajemen bagi Kepala madrasah dalam Mengambil Keputusan (Studi Multi Situs di MAN 1 Tulungagung dan MAN 2 Tulungagung)*. Tulungagung: IAIN Tulungagung.
- Habsy, Bakhrudin All. (2017). Seni memahami penelitian kualitatif dalam bimbingan dan konseling: studi literatur. *Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90–100.
- Iskandar, Ahmad Yusuf. (2018). *Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan sekolah menengah atas sederajat dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam perspektif siyasah dusturiyah: studi kasus di Kabupaten dan Kota Mojokerto*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Isriawaty, Fheriyal Sri. (2015). *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Palu: Tadulako University.
- Langoy, Fitrianiingsih. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 160583.
- Masuara, Rico. (2014). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Studi di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara). *Jurnal Politico*, 3(1).
- Prasetya, Ahadi Fajrin. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan

- Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3).
- PUTRO, HELIANTO. (2019). *PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) MENURUT PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2018 Di Desa Dadapayam, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Roza, Darmini, & Arliman, Laurensius. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *Padjadjaran Journal of Law*, 4(3), 606–624.
- Setiawan, Harry Eka, & Safri, Muhammad. (2016). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 4(1), 51–72.
- Suwirsa, Made Pebri, Atmadja, Anantawikrama Tungga, SE, Ak, & Sulindawati, Ni Luh Gede Erni. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Membangun Desa yang Lebih Maju Melalui Pengimplementasian Good Corporate Governance (Studi Kasus pada BPD Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 5(2).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).